



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/225 /D.SNAKER/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan berdasarkan Berita Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 001/Depeprov/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 sebanyak Rp3.230.023,66,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu dua puluh tiga koma enam puluh enam sen) perbulan.
- KEDUA** : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menaunkan upah.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Oktober 2020

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.
7. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tempat.